

## AKTUALISASI FUNGSI PARTAI POLITIK TERHADAP PENGUATAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Muhammad Darlis Pattalongi<sup>1</sup>, Dwi Oktareza<sup>2</sup>, Fisaka Wahyu Andrean<sup>3</sup>, Elviandri<sup>4</sup>  
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur<sup>1,2,3,4</sup>

Corresponding Author: [darlispattalongi19@gmail.com](mailto:darlispattalongi19@gmail.com)<sup>1</sup>, [oktarezadwi@gmail.com](mailto:oktarezadwi@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[2111102432080@umkt.ac.id](mailto:2111102432080@umkt.ac.id)<sup>3</sup>, [Ee701@umkt.ac.id](mailto:Ee701@umkt.ac.id)<sup>4</sup>

### History:

Received : 25 Februari 2024

Revised : 10 Maret 2024

Accepted : 23 April 2024

Published : 30 Oktober 2024

**Publisher:** Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

**Licensed:** This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA



### Abstrak

Partai politik merupakan pilar fundamental dalam menjaga stabilitas demokrasi di Indonesia. Tanpa keberadaan partai politik, legitimasi demokrasi akan terancam, yang dapat mengakibatkan ketidakstabilan pemerintahan. Partai politik berfungsi sebagai kelompok terorganisir yang berupaya meraih dan mempertahankan kekuasaan melalui mekanisme pemilihan umum, dengan tujuan untuk menerapkan berbagai kebijakan publik. Para ahli sering mengidentifikasi berbagai fungsi penting dari partai politik yang diperlukan untuk memastikan kelancaran operasional demokrasi. Menurut Almond dan Powell, fungsi-fungsi tersebut mencakup sosialisasi politik, rekrutmen politik, serta pengartikulasian dan agregasi kepentingan. Tujuan dari proses penguatan demokrasi adalah untuk membangun legitimasi yang kuat, sehingga seluruh pemangku kepentingan meyakini bahwa sistem demokrasi adalah pilihan terbaik untuk masyarakat.

**Kata Kunci:** Partai Politik, Aktualiasi, Penguatan Demokrasi

### Pendahuluan

Keberlangsungan demokrasi di Indonesia sangat bergantung pada fungsi partai politik. Tanpa partai politik, demokrasi akan kehilangan legitimasi, yang dapat mengakibatkan ketidakstabilan kekuasaan. Oleh karena itu, partai politik memiliki tanggung jawab untuk menjaga demokrasi yang sehat dan efektif dengan memperkuat posisi mereka. Hal ini dapat dicapai melalui pengawasan sosial yang baik, pendidikan politik, dan pengkaderan. Saat ini, sistem politik di Indonesia mengakui bahwa partai politik merupakan komponen penting dalam demokrasi. Tanggung jawab partai politik tidak hanya terbatas pada konstituennya, tetapi juga terhadap keberlangsungan negara dan bangsa (Elviandri, 2019).

Oleh karena itu, penting untuk mengukuhkan posisi dan peran partai politik dalam kerangka institusi politik demokratis. Partai politik berfungsi sebagai perantara dalam proses pengambilan keputusan nasional dan menghubungkan warga dengan lembaga pemerintahan. Berdasarkan ketentuan "Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politikpun secara tegas telah mengatur fungsi dan peran yang harus dijalankan oleh partai politik di Indonesia, antara lain:

- a) sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b) sebagai sarana penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- c) sebagai sarana penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara;
- d) sebagai sarana partisipasi politik warga Negara Indonesia; dan
- e) sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Kehadiran partai politik memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan sistem politik yang baik dan terwujudnya pemerintahan yang dapat memenuhi cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana diatur dalam pembukaan UUD 1945, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum. Untuk mendukung perkembangan negara, partai politik berfungsi sebagai platform bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi politik mereka. Dalam struktur politik Indonesia saat ini, partai politik dianggap sebagai komponen vital dalam mempertahankan demokrasi. Partai politik tidak hanya berpengaruh pada konstituennya, tetapi juga pada keberlangsungan negara dan bangsa, karena jabatan-jabatan pemerintahan diisi oleh individu yang berasal dari partai politik melalui proses pemilihan umum (Shaleh & Wisnaeni, 2019).

Keberadaan partai politik sangat penting dalam menjalankan sistem demokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai saluran bagi masyarakat untuk berkontribusi pada kemajuan demokrasi sambil mempertahankan kebebasan mereka dengan cara yang bertanggung jawab. Untuk membangun fondasi kebangsaan yang kokoh, partai politik menjadi tempat bagi masyarakat untuk mengekspresikan hak asasi manusia, termasuk hak untuk berpendapat, berkumpul, dan berorganisasi, sesuai dengan Pasal 28 E ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (Elviandri, 2022).

Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan rezim di Indonesia pada tahun 1998 membawa dampak signifikan terhadap struktur politik negara. Perubahan ini menunjukkan bahwa partai politik memiliki peranan penting dalam menjalankan sistem demokrasi. Selain berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan rakyat, partai politik memiliki banyak tugas yang sangat penting untuk memastikan bahwa demokrasi berjalan dengan baik. Secara fundamental, demokrasi terdiri dari partai politik, pemilihan umum, dan kebebasan dasar, seperti kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat.

Namun, sebagai elemen penting dalam demokrasi, partai politik sering kali bertindak dengan cara yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, yang menyebabkan masyarakat merasa skeptis terhadap mereka. Berbagai faktor memengaruhi pandangan skeptis ini, termasuk persepsi masyarakat tentang partai

politik dan citra yang mereka miliki. Contoh nyata adalah dua kasus korupsi yang muncul pada tahun 2020 yang melibatkan pejabat pemerintah dari kalangan politisi, yang semakin memperburuk reputasi partai politik. Salah satu kasus korupsi bahkan terkait dengan penyalahgunaan dana bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak ekonomi akibat pandemi Covid-19. Tidak semua partai politik di Indonesia fokus pada upaya pemberantasan korupsi dalam struktur organisasinya.

Banyak penelitian yang dilakukan tentang peran dan fungsi partai politik di Indonesia telah mencapai kesimpulan bahwa peran dan fungsinya tidak sesuai harapan atau jauh dari kata ideal. Dalam sistem politik Indonesia saat ini, politik kartel menjadi dominan. Akibatnya, prioritas kegiatan politisi telah beralih dari kepentingan rakyat atau konstituen mereka ke urusan internal partai mereka. Ini disebabkan oleh ideologi partai yang lemah, administrasi yang buruk, rekrutmen dan pengembangan kader yang belum optimal.

Partai politik Indonesia menghadapi masalah yang serius karena ketidakmampuan untuk menerapkan fungsi kaderisasi. Hal ini tercermin dari kecenderungan politik kekerabatan dan strategi partai politik yang lebih mendorong keterlibatan tokoh eksternal dalam proses pemilu atau pemilihan kepala daerah dengan tujuan untuk memperoleh sebanyak mungkin kursi politik tanpa mempertimbangkan rekam jejak calon, penilaian kompetensi, dan analisis program mereka. Fenomena ini menunjukkan bahwa partai politik tidak memperhatikan penguatan dirinya sendiri dan pengembangan demokrasi. Almond dan Powell menyatakan bahwa tugas partai politik mencakup pemilihan politik, sosialisasi politik, dan ekspresi dan akumulasi kepentingan. Dua jenis fungsi partai politik yaitu internal dan eksternal. Fungsi internal mencakup peran partai politik dalam membentuk, membekali, mendidik, dan mengkader anggotanya untuk mempertahankan ideologi politik sebagai landasan. Di sisi lain, fungsi eksternal mencakup peran partai politik dalam masyarakat, bangsa, dan negara, di mana mereka bertanggung jawab secara konstitusional, moral, dan etika untuk memperbaiki keadaan dan kondisi masyarakat.

Namun, kenyataan kehidupan sosial dan politik Indonesia saat ini justru menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan pada partai politik. Selain itu, kemajuan demokrasi yang signifikan terhambat oleh kegagalan partai politik untuk menerapkan pendidikan politik, ideologisasi, dan kaderisasi di masyarakat yang memunculkan dampak negatif terhadap struktur demokrasi yang signifikan dari yang diinginkan sebagai pilar dalam penguatan demokrasi.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normatif dengan mengidentifikasi dan menganalisis fungsi ideal dari partai politik. Adapun metode pendekatan yang digunakan yaitu metode pendekatan konseptual, dalam menggunakan pendekatan konseptual karena secara konsep yang idealnya berhubungan dengan isu yang dihadapi. Sedangkan jenis data yang digunakan yaitu berdasarkan data sekunder menjawab permasalahan yang diperoleh melalui

studi kepustakaan, dengan data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui kitab-kitab hukum, buku hukum dan dokumen hukum lainnya. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan menghadirkan undang-undang yang berkaitan dengan produk hukum yang dibahas dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti kemudian diidentifikasi dan disusun secara sistematis serta komprehensif, sebagai hasil penelitian.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Aktualisasi Fungsi Partai Politik**

Partai politik merupakan salah satu bentuk institusi demokrasi yang dianggap sebagai representasi resmi dari aspirasi masyarakat. Sebagai penghubung antara proses pemerintahan dan dinamika sosial di masyarakat, partai politik memiliki peran penting dalam menentukan arah demokrasi di suatu negara. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, partai politik didefinisikan sebagai organisasi nasional yang dibentuk secara sukarela oleh sekelompok warga negara Indonesia berdasarkan kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan serta membela keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setelah reformasi, kehidupan partai politik di Indonesia menunjukkan dinamika kelembagaan yang masih memerlukan perbaikan. Secara umum, berbagai masalah yang dihadapi oleh partai politik di Indonesia terutama berkaitan dengan ideologi partai. Hal ini terlihat dari sikap pragmatis para elit partai yang cenderung mengarah pada praktik politik kartel. Politik kartel merujuk pada kondisi di mana banyak partai politik beroperasi dengan mengadopsi konsep ekonomi dalam kehidupan politik. Dalam konteks ini, perdebatan mengenai ideologi, gagasan, dan visi misi tidak lagi menjadi prioritas utama; yang menjadi tolok ukur adalah kepentingan.

Model partai kartel, menurut Katz dan Mair, berkembang seiring dengan modernisasi dan birokratisasi masyarakat. Perluasan pasar politik, di satu sisi, dan munculnya agenda sosial baru yang berfokus pada isu-isu politik terkini, di sisi lain, telah melemahkan afiliasi pemilih terhadap partai-partai tradisional. Ciri-ciri partai yang telah terkartelisasi menunjukkan bahwa perilaku partai politik di Indonesia cenderung mengarah pada praktik yang terikat pada kepentingan pragmatis, di mana ideologi dan program partai menjadi terabaikan. Ketidakefektifan partai politik dalam melaksanakan tugas yang seharusnya dilakukan, dapat dilihat melalui berbagai aspek, yaitu di antaranya :

#### 1. Lemahnya penerapan prinsip demokrasi internal partai

Fakta bahwa individu-individu yang memiliki akses ke sumber daya yang sangat penting untuk keberlangsungan partai politik cenderung menduduki posisi penting dalam partai politik menunjukkan bahwa partai politik di Indonesia sangat cenderung menganut oligarki dan elitisme. Para oligarki menggunakan kekayaan materi untuk mempertahankan posisi mereka dalam

partai. Selain kekayaan materi, ada empat jenis sumber daya tambahan. Mereka adalah kekuatan politik, kekuatan jabatan resmi di organisasi dan pemerintahan, kekuatan pemaksaan, dan kekuatan mobilisasi. Seseorang akan menjadi elit jika dia memiliki dan menguasai keempat sumber daya tersebut.

Partai politik tidak menerapkan demokrasi dalam kepemimpinannya dan sebaliknya mempertahankan praktik yang melanggar perebutan kekuasaan, yang memungkinkan oligarki berkembang dalam organisasi. Sementara kader biasa tidak mendapatkan kesempatan, partai politik hanya memberikan kesempatan kepada segelintir orang untuk memimpin. Sebenarnya, ada beberapa partai politik di Indonesia yang saat ini dikelola dengan cara yang mirip dengan korporasi keluarga.

Selain itu, kelembagaan partai menunjukkan kelemahan, Ini terbukti oleh peraturan partai tentang rekrutmen kepala daerah yang tidak dilaksanakan dengan baik, ketidakmandirian struktur partai di tingkat lokal, ketidaksesuaian dengan prinsip demokrasi. Jika oligarki dan elitisme menjadi lebih kuat dalam partai politik, hal itu pasti akan melemahkan lawan-lawan yang sebenarnya memiliki tujuan politik yang sama. Idealnya, banyak pihak akan mengakui masalah ini sebagai salah satu faktor yang membuat demokrasi partai politik menjadi lebih buruk. Ada kemungkinan bahwa partai politik saat ini menghadapi masalah besar dalam hal rekrutmen politik, bahkan di dalam partai itu sendiri.

## 2. Pengaturan partai politik

Demokrasi perwakilan yang berlaku saat ini tidak hanya mengharuskan adanya partai politik, tetapi juga menuntut partai politik untuk berkontribusi dengan baik untuk mewujudkan demokrasi perwakilan yang berkualitas melalui pelaksanaan peran dan fungsinya. Oleh karena itu, aktivitas partai politik menjadi salah satu komponen yang sangat memengaruhi tingkat demokrasi. Sampai saat ini, undang-undang Indonesia tentang partai politik, yaitu "UU No.2/2008 Tentang Partai Politik" yang telah diubah menjadi "UU No.2/2011," masih menjadi pedoman utama untuk mendirikan dan mengelola partai politik.

Berdasarkan penjelasan dalam Undang-Undang Partai Politik bertujuan untuk membangun dan memperbaiki partai politik untuk membangun sistem politik yang demokratis dan mendukung pembentukan sistem presidensial yang efektif. Memaksimalkan pelaksanaan fungsi partai politik untuk negara dan masyarakat adalah fokus utama dari upaya menata partai politik.

Pada dasarnya, Undang-Undang Partai Politik menetapkan beberapa tugas yang harus dilakukan partai politik. tetapi nyata nya, tidak ada pasal dalam Undang-Undang tersebut atau regulasi lainnya yang mengatur mekanisme pengawasan atau sanksi untuk partai politik yang tidak melakukan tugas-tugas tersebut. Regulasi yang efektif seharusnya dapat menjawab berbagai masalah yang muncul, seperti yang disebutkan sebelumnya. Karena banyak partai politik akan memasuki masa transisi kepemimpinan pada tahun 2024, diperlukan perubahan undang-undang yang mengatur partai politik. Kondisi ini ditakutkan dapat menyebabkan ketidaksepakatan karena otoritas Ketua Umum

untuk menentukan kader partai yang berhak mengikuti kontestasi pemilihan umum. Hasil survei juga menunjukkan bahwa anggota partai lokal ingin memperkuat demokrasi dalam partai. Sementara undang-undang yang berkaitan dengan partai politik tidak berubah, padahal undang-undang yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu telah beberapa kali diubah.

### 3. Literasi demokrasi dan politik masyarakat

Salah satu bagian dari fungsi partai politik adalah literasi demokrasi dan politik masyarakat. Literasi ini memungkinkan partai politik untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat serta mewakili kepentingan tertentu. Literasi ini juga memungkinkan partai politik untuk menggabungkan aspirasi dan kehendak masyarakat serta merumuskan prosedur kebijakan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat. Literasi politik sangat erat terkait dengan perubahan partisipasi politik masyarakat, karena inti dari proses literasi politik adalah partisipasi politik dan pemahaman kritis tentang berbagai hal terkait politik yang dilakukan. Literasi politik juga sangat terkait dengan perubahan partisipasi politik masyarakat karena inti dari literasi politik adalah partisipasi politik dan pemahaman kritis tentang berbagai hal terkait politik yang dilakukan.

Kurangnya sosialisasi pemahaman akan literasi politik kepada masyarakat menyebabkan masyarakat cenderung tidak memahami masalah dan kegiatan politik. Ini cenderung menyebabkan masyarakat apatis terhadap perkembangan politik dan proses demokrasi, yang mengakibatkan penurunan partisipasi politik masyarakat. Partai politik masih dianggap sebagai pusat pelaksanaan literasi politik dan demokrasi kepada masyarakat di Indonesia. Partai politik sebenarnya masih belum memaksimalkan fungsi yang sangat penting ini dengan baik, dan masyarakat seringkali memperlihatkan sikap yang pragmatis terhadap partai politik.

### 4. Pendanaan partai politik yang terbatas

Pendanaan yang terbatas dapat menghalangi partai politik untuk melakukan banyak hal, seperti pendidikan politik, kampanye. Keterbatasan sumber daya juga menghalangi partai politik guna mengintensifkan dan memobilisasi masyarakat untuk mewakili kepentingan tertentu. Selain itu faktor tersebut menyebabkan berbagai fungsi partai politik di Indonesia tidak berjalan dengan baik. Tidak dapat disangkal bahwa partai politik membutuhkan dana yang besar dan mudah untuk menjalankan berbagai fungsinya. Dengan demikian, partai politik cenderung bersikap pragmatis dan menghindari segala cara untuk mengumpulkan dana, terutama selama periode pemilu. Sudah jelas bahwa tujuan dari proses rekrutmen politik yang demokratis tidak sesuai dengan biaya politik yang sering diminta partai politik kepada calon anggota legislatif dan calon kepala daerah yang akan diusungnya. Selain itu, hal tersebut menyebabkan banyak masalah yang dihadapi partai politik, termasuk masalah yang mengarah pada korupsi, disebabkan oleh kebutuhan akan dana yang besar.

Partai politik juga seringkali harus menerima bantuan dari berbagai pihak yang biasanya bergerak di sektor bisnis karena membutuhkan banyak dana.

Kemudian, sumbangan menjadi masalah utama. Padahal partai politik seharusnya menjalankan fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan baik, tetapi karena adanya desakan oleh kepentingan pihak-pihak penyumbang harus menjadi para legislator di lembaga perwakilan dengan memprioritaskan kepentingan mereka.

Permasalahan terhadap fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan. Agregasi kepentingan adalah penggabungan berbagai kepentingan, pendapat, dan aspirasi, yang kemudian diolah untuk dirumuskan menjadi kebijakan yang memenuhi kepentingan yang lebih besar. Sementara itu, artikulasi kepentingan adalah proses memasukkan berbagai kebutuhan, tuntutan, dan kepentingan melalui perwakilan di lembaga legislatif agar kepentingan tersebut dapat diwakili dan dilindungi dalam pembuatan kebijakan publik.

Partai politik memiliki fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan yang sangat operasional untuk mengumpulkan dan menyampaikan kepentingan suara rakyat. Sensitivitas partai politik sangat penting karena menentukan seberapa baik partai tersebut dapat memperoleh suara konstituennya. Selain itu, sangat penting bagi partai politik untuk mewakili kepentingan rakyat, terutama jika partai politik tidak hanya mendukung tetapi juga memperjuangkan kepentingan-kepentingan tersebut.

Beberapa masalah baru-baru ini menunjukkan bahwa partai politik Indonesia belum sepenuhnya memenuhi tugasnya untuk menyampaikan dan mengumpulkan kepentingan konstituennya. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar partai politik di Indonesia tampaknya memiliki pandangan yang berbeda dari konstituen mereka. Partai politik menyatakan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan rakyat. Hubungan antara partai politik dan masyarakat sebagai konstituennya dipengaruhi secara signifikan oleh ketidakmampuan partai politik untuk mengkomunikasikan dan mengumpulkan kepentingannya.

Partai politik seharusnya menjadi penyalur aspirasi masyarakat melalui wakil-wakil mereka di parlemen, tetapi pada kenyataannya tidak dilakukan. Hal itu menimbulkan masyarakat semakin tidak percaya pada mereka. Akibatnya, banyak partai politik tidak memiliki basis dukungan masyarakat yang kuat. Masyarakat tidak lagi tertarik pada partai politik karena beberapa hal yang tidak dipelihara dengan baik. Ini menunjukkan bahwa partai politik tidak berfungsi dengan baik, dan konstituennya beralih untuk mendukungnya.

### **Penguatan Demokrasi**

Penguatan demokrasi yang bertujuan untuk memperkuat legitimasi sistem demokratis, sangat bergantung pada peran aktif partai politik sebagai aktor kunci dalam sistem politik. Oleh karena itu, para pelaku politik menghormati institusi dan aturan yang diciptakan oleh demokrasi, yang merupakan satu-satunya cara yang benar untuk mengatur masyarakat dan memajukan kepentingan mereka sendiri. Memperkuat keyakinan terhadap penerapan demokrasi memerlukan lebih dari

sekadar penyelenggaraan pemilu; diperlukan waktu yang lama dan partisipasi dari semua pihak.

Mengacu pada agenda penguatan demokrasi tersebut, proses penguatan demokrasi sebenarnya memerlukan peran banyak pihak, terutama partai politik dengan berbagai fungsinya. Untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan menguatkan peran partai politik dalam penguatan demokrasi, diperlukan partai politik yang kuat dengan memiliki identitas yang jelas secara idealis. Namun, realitas politik dan posisi ideal partai politik dalam penguatan demokrasi saat ini ternyata belum sinkron. Sebagai aktor kunci dalam penguatan demokrasi, partai politik belum mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.

Fungsi rekrutmen dan kaderisasi yang dilakukan tanpa proses yang selektif serta demokratis oleh partai politik tentu saja berujung pada rendahnya kualitas para pemimpin yang menduduki jabatan politik, menyuburkan oligarki, melanggengkan dinasti politik, serta memunculkan banyak kasus korupsi yang merugikan negara. Selain itu, dengan pembuatan kebijakan yang cenderung mengabaikan aspirasi rakyat sebagai akibat dari tidak berfungsinya artikulasi dan agregasi kepentingan, akan berdampak pada meningkatnya sikap pragmatis dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik. Selain itu, rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman demokrasi serta politik di kalangan masyarakat, yang disebabkan oleh sangat jarangnyanya partai politik melakukan pendidikan politik, berujung pada rendahnya partisipasi politik rakyat dalam sistem demokrasi yang dijalankan. Oleh sebab itu diperlukan sarana untuk memperkuat penguatan demokrasi yaitu :

*Pertama*, partai politik harus melakukan reformasi internal untuk menjadi lebih transparan dan bertanggung jawab. Ini termasuk membuat proses pengambilan keputusan internal lebih demokratis dan menerapkan sistem merit untuk promosi dan rekrutmen kader. Kepercayaan publik akan dipulihkan melalui reformasi ini, yang juga akan meningkatkan kualitas kepemimpinan partai.

*Kedua*, partai politik harus bekerjasama dengan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil (*civil society*) untuk meningkatkan pendidikan politik. Program-program ini harus meningkatkan pengetahuan tentang hak dan kewajiban warga negara, demokrasi, dan pentingnya partisipasi politik. Pemberian pendidikan politik yang baik dengan terstruktur akan menciptakan masyarakat yang lebih partisipatif dan kritis.

*Ketiga*, optimalisasi kode etik partai politik, partai politik perlu memperkuat kode etik internal mereka dan memastikan penegakan hukumnya. Ini mencakup pemberian sanksi yang tegas bagi anggota yang melanggar kode etik dan yang terutama melakukan korupsi. Dalam rangka optimalisasi tersebut dapat memberikan kembali kepercayaan publik terhadap partai politik.

## **Penutup**

### **Kesimpulan**

Ketidakefektifan fungsi partai politik di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal diantaranya; rekrutmen politik yang tidak transparan serta minimnya sosialisasi politik, bahkan cenderung mengandalkan politik kekerabatan dan kepentingan dalam proses pemilihan internal partai maupun pada calon pemimpin yang diusung pada Pemilu ataupun Pilkada yang berpotensi menghambat partisipasi masyarakat dan kemajuan demokrasi dan ini menunjukkan kurangnya fokus partai politik pada penguatan internal dan pengembangan demokrasi. Selain itu, rendahnya literasi politik di kalangan masyarakat menyebabkan apatis terhadap isu-isu politik dan demokrasi, ditambah dengan krisis pendanaan yang dihadapi oleh partai politik, yang berdampak negatif pada penguatan demokrasi di Indonesia. Secara umum, partai politik kurang memperhatikan sosialisasi politik di luar konteks kampanye dan pemilihan umum, yang berkontribusi pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik sehari-hari. Masalah oligarki, elitisme, serta kurangnya literasi politik masyarakat perlu ditangani melalui regulasi yang tepat dan peningkatan kesadaran politik.

### **Saran**

Regulasi yang mengatur partai politik perlu direvisi oleh pemerintah guna meningkatkan integritas dan akuntabilitas. Hal ini mencakup pengawasan yang lebih ketat terhadap keuangan partai, penerapan sanksi yang lebih tegas terhadap tindakan korupsi, serta pengembangan sistem yang lebih transparan dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, diperlukan upaya lebih untuk meningkatkan literasi politik masyarakat mengenai demokrasi. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan politik dan integrasi materi kesadaran politik ke dalam kurikulum pendidikan formal.

Partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi sangatlah penting, baik melalui pemilihan umum, kegiatan politik lokal, maupun metode partisipasi publik lainnya. Peran partai politik dalam mendukung demokrasi dapat diperkuat dengan dukungan dari masyarakat. Selain itu, keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga pemerintahan, partai politik, dan masyarakat sipil, sangat krusial dalam memperkuat demokrasi. Hal ini dapat dicapai melalui dialog dan kolaborasi yang konstruktif untuk menciptakan lingkungan politik yang lebih sehat dan demokratis. Pengawasan dan kontrol yang dilakukan secara bersamaan oleh semua pihak diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan partai politik dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan fungsi dasar partai politik itu sendiri.

### **Daftar Pustaka**

Agustino, Leo, Mona Sylviana, and Jonah Silas. "Institusionalisasi Dan Ketahanan Partai Dalam Demokrasi Elektoral Indonesia, Studi Kasus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan". *Epistemik, Indonesian Journal of Social and Political Science*, Vol. 4 No. 1, April, 2023.

- Akmaluddin. "Menata Ulang Kelembagaan Partai Politik Agar Bebas Korupsi." *Selisik*, Vol. 2 No. 4, Januari, 2016.
- Bashori, Khoiruddin. "Pendidikan Politik Di Era Disrupsi." *Sukma: Jurnal Pendidikan* Vol. 2 No. 2, Februari, 2018.
- Damsar, S. "Pengantar Sosiologi Politik". Jakarta, Kencana Prenada, 2019.
- Elviandri, E. (2019). Quo vadis negara kesejahteraan: meneguhkan ideologi welfare state negara hukum kesejahteraan indonesia. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 31(2), 252–266.
- Elviandri, E. (2022). Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 245–255.
- Firmanzah, Ph D. "Mengelola Partai Politik, Komunikasi Dan Positioning Ideologi Politik Di Era Demokrasi". Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Harjanto, Nico. "Politik Kekerabatan Dan Institusionalisasi Partai Politik Di Indonesia." *Analisis CSIS*, Vol. 4 No. 2, Mei, 2011.
- Ivanny, Jessica Cornelia., "Urgensi Penguatan Institusionalisasi Partai melalui Revisi Undang-Undang Partai Politik untuk Akselerasi Penguatan Demokrasi." *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, Vol. 2 No. 2, Juni, 2023.
- Jakarta, PT. Grasindo, 2007.
- Jimly Asshiddiqie, "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara", Jakarta, Rajawali Press, 2020.
- Kurniawan, F., & Handayani, R.S. "Pelaksanaan fungsi partai politik dan dampaknya pada penguatan demokrasi". *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, Vol. 21 No. 2, April, 2022.
- Masriyani, M., & Yanti, H. "Fungsi Partai Politik dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat". *Wajah Hukum*, Vol. 3 No.1, Juni, 2019.
- Mohsin, Aiyub., "Partai Politik Dan Sistem Demokrasi." *Jurnal Populis*, Vol. 3 No. 6, Maret, 2018.
- Muhadam, Labolo, Ilham Teguh. "Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia: Teori, Konsep Dan Isu Strategis". Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015.
- Priowidodo, Gatut, Grace Swestin, and Titi Nur Vidyarini. "Komunikasi Politik Dan Resolusi Konflik Pada Organisasi Politik". Yogyakarta, ANDI, 2015.
- Ridwan, Mochamad Atami, Fatkhuri. "Dinamika Personalisasi Partai Politik Dalam Rekrutmen Bakal Calon Walikota Solo 2020 (Studi Kasus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P))." *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, Vol. 5 No.1, April, 2023.
- Ristyawati, Aprista. "Penguatan Partai Politik Sebagai Salah Satu Bentuk Pengadministrasian Dan Pelembagaan Sistem Demokrasi." *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 2 No. 4, November, 2019.
- Seligman, L. G. "Elite recruitment and political development". *The Journal of politics*, Vol. 26 No. 3, Agustus, 1964.
- Shaleh, A. I., & Wisnaeni, F. (2019). Hubungan Agama Dan Negara Menurut Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 237–249.
- Suhaimi, Else. “Prinsip-Prinsip Umum Rekrutmen Politik Sebagai Landasan Idil Penyusunan Pola Rekrutmen Dalam Ad/Art Partai Politik Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Tri Pantang*, Vol. 7 No. 1, Juni, 2021.
- Sukriono, Didik. “Desain Pengelolaan Keuangan Partai Politik Berbasis Demokrasi Menuju Kemandirian Partai Politik.” *JIPPK*, Vol. 3 No.1, April, 2018.
- Suleman, Zulfikri, “*Demokrasi Untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta*” Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2010.
- Surbakti, Ramlan. “*Memahami Ilmu Politik*”
- Taufikurrahman. “*Fungsi partai politik pada kekuasaan eksekutif dan legislatif berdasar pada sistem pemerintahan di Indonesia.*” *Jurnal Civics, Media Kajian Kewarganegaraan*, Vol. 16 No. 2 Oktober, 2019.
- Teguh, Imansyah. “*Regulasi Partai Politik Dalam Mewujudkan Penguatan Peran Dan Fungsi Kelembagaan Partai Politik.*” *Jurnal RECHTS VINDING*, Vol. 1 No. 3, Januari, 2012.
- Urfan, Wildannur, Amalia Diamantina, And Untung Dwi Hananto, Upaya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Klaten Dalam Melaksanakan Fungsi Pendidikan Politik Kepada Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, *Tesis*, Universitas Diponegoro, Semarang, Juli, 2019.
- Wibowo, P. A, “*Mahalnya Demokrasi, Memudarnya Ideologi: Potret Komunikasi Politik Legislator-Konstituen*”. Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2013.
- Winters, J. A. “*Oligarchy*”. Cambridge University Press, 2011.
- Yanuarti, Sri. “*Pendanaan Negara kepada Partai Politik: Pengalaman Beberapa Negara.*” *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 16 No. 2, Januari, 2020.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189.